



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus-kasus

08 Agustus 2008

Persidangan atas kasus-kasus di Pengadilan Distrik Oecusse

Proses persidangan atas sembilan kasus penganiyaan ringan di Pengadilan Distrik Oecusse berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan yakni dari tanggal 16-18 dan 21 Juli 2008. Namun ada empat kasus yang tidak sempat disidangkan berhubungan dengan ketidakhadiran para terdakwa, korban maupun saksi karena berhalangan, jarak yang sangat jauh dari Pengadilan dan masalah transportasi. Penundaan persidangan atas empat kasus tersebut akan diadakan pada tanggal 5 hingga 7 Agustus 2008.

Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Jaksa Domingos Barreto mendakwa semua kasus berdasarkan KHUP pasal 351.1 mengenai penganiyaan ringan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal Helder Antonio do Carmo. Sedangkan para terdakwa didampingi oleh pengacara-pengacara privat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fundasaun Fatu Sinai Oecusse (FFSO).

Diantara kasus-kasus yang disidangkan hingga tuntas, Pengadilan hanya memberlakukan putusan tahanan luar dan hanya satu terdakwa yang diberlakukannya tindakan bebas murni. Berikut ini kasus-kasus yang disidangkan dan diputuskan;

Kasus penganiyaan, No kasus 06/CO/TDO2008, persidangan dan putusan digelar pada tanggal 16 Juli 2008

Persidangan ini dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari korban dan saksi. Korban dan saksi ini sebelumnya tidak mematuhi surat panggilan dari pengadilan sehingga Pengadilan memerintahkan PNTL untuk melakukan penangkapan dan dimasukkan ke dalam sel selama beberapa jam. Pengadilan memberlakukan tindakan tentatif atas kasus ini yakni melaksanakan persidangan tanpa hadirnya terdakwa berdasarkan pada CPP pasal 275 : 2 karena tidak mengetahui keberadaan terdakwa.

Dalam keterangan korban maupun saksi bahwa korban dipukuli hingga wajahnya berdarah karena korban tidak memberi belis sebanyak tiga ekor sapi kepada saudara iparnya (terdakwa). Setelah mendengarkan semua keterangan, meskipun terdakwa hanya diwakili pengacara privat Edmundo Efi, Pengadilan memutuskan enam bulan penjara dan tahanan luar selama dua tahun karena dinilai terbukti melakukan penganiyaan ringan.

Kasus penganiayaan, No kasus 24/c/2008, persidangan pada 17 dan putusan digelar pada tanggal 18 Juli 2008

Jaksa penuntut umum mendakwa dua orang terdakwa kakak-adik karena melakukan penganiayaan terhadap seorang korban. Korban dipukul oleh dua terdakwa karena korban mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak dua terdakwa tersebut. Dalam keterangan kedua terdakwa mengaku memukuli korban karena korban hampir menabrak mereka pada hari sebelum kasus ini terjadi. Korban menyangkal hampir menabrak kedua terdakwa, menyatakan bahwa ia ditahan oleh kedua terdakwa dengan cara berdiri di tengah-tengah jalan raya. Korban ditarik dari dalam mobil, dipukul di bagian leher, wajah dan ditendang di bagian pinggan hingga mengalami luka. Saksi yang hadir menyatakan bahwa melihat kedua terdakwa memukuli korban. Pengadilan memutuskan menghukum kedua terdakwa delapan bulan dan tahanan luar selama dua tahun tanpa biaya administrasi pengadilan. Kedua terdakwa diwakili oleh Pengacara privat; Mateus Nesi.

Kasus penganiayaan, No kasus 28/co/2008, persidangan pada tanggal 17 dan putusan digelar pada tanggal 21 Juli 2008

Pihak Kejaksaan mendakwa tiga terdakwa (JM, AM, JG) karena diduga telah melakukan penganiayaan, pengrusakan berdasarkan pada pasal 351.1, 406 dan 55.1. Dalam keterangan ketiga terdakwa mengaku memukuli korban karena dicurigai suanggi, akan tetapi mengangkal merusak rumah korban. Seorang saksi sebagai istri korban menyatakan bahwa suaminya dianiya karena dicurigai sebagai suangi dan hanya melihat terdakwa JM menendang korban di bagian belakang. Saksi lain yang dihadirkan menyatakan tidak melihat ketiga terdakwa menganiaya korban akan tetapi mengetahui bahwa korban dicurigai sebagai suangi atas kematian paman ketiga terdakwa.

Dalam acara putusan, hakim yang memimpin persidangan memutuskan satu tahun penjara dan tahanan luar selama tiga tahun berdasarkan pasal 351.1 dan 55.1. Pengadilan berkeputusan bahwa tidak ada bukti yang kuat atas ketiga terdakwa melakukan pengrusakan atas rumah korban.

Pengacara privat Calisto Tout bertindak sebagai pembela bagi para terdakwa.

Kasus penganiayaan, No kasus 26/CO/TDO/2008, persidangan dan putusan digelar pada tanggal 17 Juli 2008

Selama persidangan ini berlansung, terdakwa sebagai guru honorer Sekolah Dasar, mengaku telah melakukan penganiayaan karena tidak senang dengan korban merobek jadwal ujian yang ditempel oleh terdakwa. Selanjutnya korban menerangkan bahwa tidak merobek tapi hanya mencoret jadwal materinya dimana korban menentukan pada hari sabtu. Korban menerangkan lebih lanjut bahwa ia dipukul hingga berdarah dan tidak sempat melakukan aktivitas selama satu minggu. Hakim memutuskan enam bulan penjara dan tahanan luar selama dua tahun karena terbukti melakukan penganiayaan serta biaya administrasi pengadilan sebanyak \$ 5,00.

Pengacara privat Raimundo Efi sebagai pembela terdakwa.

Kasus penganiayaan, No kasus 30/CO/TDO/2008, persidangan pada tanggal 18 dan putusan digelar pada tanggal 21 Juli 2008

Dalam dakwaan JPU bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 korban (sebagai Kepala Desa) membawa material konstruksi dari kota Oecusse menuju Malelat. Ketika tiba di Malelat korban memanggil terdakwa MU yang mana sebagai Bendahara Desa untuk datang membayar mobil yang dicarter oleh korban. Karena tidak menuruti perintah korban, korban mengeluarkan kata makian kepada terdakwa dan menampar terdakwa sebanyak dua kali serta mencekik korban, terdakwa lalu membalas dengan memukuli korban sebanyak tiga kali di bagian wajah hingga luka. Dalam keterangan, terdakwa mengaku menganiya korban. Pengacara pribadi; Mateus Nesi yang mewakili terdakwa mengusulkan untuk mengadakan perubahan atas pasal yang didakwakan kepada kliennya karena aksi yang dilakukan oleh kliennya adalah aksi membela diri. Hakim lalu memutuskan kebebasan murni atas terdakwa karena tindakan pembelaan diri oleh terdakwa berdasarkan pada pasal 49.1 KUHP.

Untuk informasi lebih jelas hubungi:

Casimiro dos Santos

Acting Direktur JSMP

Alamat email: casmiro@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883